

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERLINDUNGAN JEMAAH HAJI
PROVINSI JAWA BARAT DI ASRAMA HAJI BEKASI
(Studi Pada Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 2023 - 2025)**

Disusun oleh:

NAMA : DWI ISTI ANGGRAINI
NPM : 2441021003
JURUSAN : ADMINISTRASI PUBLIK
PROGRAM STUDI : ADMINISTRASI PEMBANGUNAN NEGARA
KONSENTRASI : MANAJEMEN KEBIJAKAN PUBLIK

Tesis diajukan untuk memenuhi syarat guna memperoleh gelar
Magister Terapan Administrasi Publik (M.Tr.AP)



**LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
POLITEKNIK STIA LAN JAKARTA
PROGRAM MAGISTER TERAPAN
TAHUN 2025**

**PROGRAM STUDI APN MAGISTER TERAPAN
POLITEKNIK STIA LAN JAKARTA**

LEMBAR PERSETUJUAN TESIS

Nama : Dwi Isti Anggraini
NPM : 2441021003
Jurusan : Administrasi Publik
Program Studi : Administrasi Pembangunan Negara
Konsentrasi : Manajemen Kebijakan Publik
Judul Tesis : Implementasi Kebijakan Perlindungan Jemaah Haji
Provinsi Jawa Barat di Asrama Haji Bekasi
(Studi Pada Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 2023 -2025)

Diterima dan disetujui untuk dipertahankan Pembimbing Tesis

Pembimbing

2025/12/11



Dr. Drs R. N. Afsdy Saksono, M.Sc.

**PROGRAM STUDI APN MAGISTER TERAPAN
POLITEKNIK STIA LAN JAKARTA**

LEMBAR PENGESAHAN

Nama : Dwi Isti Anggraini
NPM : 2441021003
Jurusan : Administrasi Publik
Program Studi : Administrasi Pembangunan Negara
Konsentrasi : Manajemen Kebijakan Publik
Judul Tesis : Implementasi Kebijakan Perlindungan Jemaah Haji
Provinsi Jawa Barat di Asrama Haji Bekasi
(Studi Pada Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 2023 -2025)

Telah mempertahankan tesis di hadapan penguji tesis Program Magister
Terapan Administrasi Pembangunan Negara, Politeknik STIA LAN Jakarta,
Lembaga Administrasi Negara, pada:

Hari : Jumat
Tanggal : 19 Desember 2025
Pukul : 09.30 s.d 11.00 WIB

TELAH DINYATAKAN LULUS

PENGUJI TESIS:

Ketua Sidang : Dr. Bambang Giyanto, M.Pd
Sekretaris : Dr. Firman Hadi Rivai, MPA
Anggota : Dr. Ridwan Rajab, M.Si
Pembimbing : Dr. Drs R. N. Afsdy Saksono, M.Sc.



LEMBAR PERNYATAAN ORIGINALITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dwi Isti Anggraini
NPM : 2441021003
Jurusan : Administrasi Publik
Program Studi : Administrasi Pembangunan Negara
Konsentrasi : Manajemen Kebijakan Publik

Menyatakan bahwa tesis dengan judul “Implementasi Kebijakan Perlindungan Jemaah Haji Provinsi Jawa Barat di Asrama Haji Bekasi (Studi Pada Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 2023 -2025)” merupakan hasil karya saya sendiri dan sepenuhnya orisinal. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa tesis ini melanggar hak kekayaan intelektual orang lain atau melibatkan tindak plagiarisme, saya akan bertanggung jawab dan menerima konsekuensi sesuai aturan atau ketentuan yang berlaku di Politeknik STIA LAN Jakarta. Demikian surat pernyataan ini saya buat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, Desember 2025
Yang Membuat Pernyataan



Dwi Isti Anggraini

KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, serta kesempatan untuk menyelesaikan tesis ini dengan judul “Implementasi Kebijakan Perlindungan Jemaah Haji Provinsi Jawa Barat di Asrama Haji Bekasi (Studi Pada Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 2023 -2025)”.

Selama proses penyusunan tesis ini, peneliti ucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Drs R. N. Afsdy Saksono, M.Sc., sebagai dosen pembimbing yang telah memberikan arahan yang sangat berharga dalam setiap tahap penelitian. Ucapan terima kasih dan apresiasi sebesar-besarnya juga disampaikan kepada:

1. Prof. Dr. Nurliah Nurdin, MA sebagai Direktur Politeknik STIA LAN Jakarta.
2. Seluruh dosen dan staf administrasi pada Politeknik STIA LAN Jakarta.
3. Orang tua, suami dan anak tercinta atas kesabaran, dukungan, dan semangat yang luar biasa dalam menyelesaikan tesis ini.
4. Pimpinan dan rekan-rekan dari Asrama Haji Bekasi atas semua dukungannya.
5. Seluruh rekan-rekan mahasiswa khususnya pada konsentrasi Manajemen Kebijakan Publik Angkatan tahun 2024.
6. Rekan-rekan Kementerian Agama Kota Bekasi, Balai Kekarantinaan Kesehatan (BKK) Kelas I Bandung, Polisi Resor (Polres) Bekasi Kota, dan seluruh pihak yang telah membantu dalam penyelesaian tesis ini.

Berharap penelitian ini mampu memberi manfaat dan kontribusi nyata, khususnya untuk perbaikan dalam implementasi perlindungan jemaah haji di Asrama Haji Bekasi.

Sebagai penutup, peneliti menyadari tesis ini masih jauh dari sempurna. Karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan untuk perbaikan di masa mendatang. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua. Terima kasih.

Jakarta, Desember 2025

Peneliti



Dwi Isti Anggraini

ABSTRAK

Implementasi Kebijakan Perlindungan Jemaah Haji Provinsi Jawa Barat Di Asrama Haji Bekasi

(Studi Pada Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 2023 - 2025)

Dwi Isti Anggraini, R. N. Afsdy Saksono
Politeknik STIA LAN Jakarta
dwiistianggraini@gmail.com

Lemahnya penjagaan ketertiban area, pengaturan jemaah yang keluar/masuk area dan pengawasan terhadap barang bawaan jemaah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah menunjukkan implementasi kebijakan perlindungan jemaah haji di Asrama Haji Bekasi belum optimal. Penelitian ini bertujuan untuk menggali faktor-faktor belum optimalnya implementasi kebijakan perlindungan jemaah haji Provinsi Jawa Barat di Asrama Haji Bekasi dan merumuskan strategi optimalisasi implementasi kebijakan perlindungan Jemaah Haji Provinsi Jawa Barat di Asrama Haji Bekasi. Penelitian dilakukan dengan pendekatan kualitatif dan menggunakan metode studi kasus pada penyelenggaraan haji tahun 2023 – 2025 di Asrama Haji Bekasi. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam kepada 12 *key informant* dari Asrama Haji Bekasi; Balai Kekarantinaan Kesehatan (BKK) Kelas I Bandung; Polres Bekasi Kota; Kementerian Agama Kota Bekasi; Koperasi Asrama Haji Bekasi; Jemaah haji Provinsi Jawa Barat tahun 2023 – 2025 dan telaah dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor penyebab belum optimalnya implementasi kebijakan perlindungan jemaah haji Provinsi Jawa Barat di Asrama Haji Bekasi yaitu: (1) ketersediaan regulasi, (2) ketersediaan sumber daya, (3) sikap pelaksana, (4) komunikasi kebijakan, (5) koordinasi pelaksanaan dan (6) sikap jemaah haji. Dirumuskan lima strategi untuk menjadikan implementasi kebijakan perlindungan jemaah haji Provinsi Jawa Barat di Asrama Haji Bekasi lebih optimal berdasarkan hasil analisa sebagai berikut: (1) pembuatan Pos Silaturahmi, (2) penataan tenaga musiman, (3) peningkatan frekuensi penyampaian pesan, (4) penambahan kamera CCTV dan (5) pemasangan monitor CCTV di Pos Keamanan.

Kata kunci: Implementasi Kebijakan, Jemaah Haji, Asrama Haji Bekasi

ABSTRACT

Implementation of Protection Policy for Hajj Pilgrims from West Java Province at the Bekasi Hajj Dormitory (Case Study on Hajj Implementation in 2023 - 2025)

Dwi Isti Anggraini, R. N. Afsdy Saksono
NIPA School of Administration
dwiistianggraini@gmail.com

The weak enforcement of area order, the regulation of pilgrims entering/exiting the area, and the supervision of pilgrims' belongings, as mandated in Law Number 8 of 2019 concerning Hajj and Umrah Organization, indicate that the implementation of the Hajj pilgrim protection policy at the Bekasi Hajj Dormitory has not been optimal. This research aims to explore the factors contributing to the non-optimal implementation of the protection policy for Hajj pilgrims from West Java Province at the Bekasi Hajj Dormitory and to formulate strategies for optimizing the implementation of the Hajj Pilgrim protection policy for West Java Province at the Bekasi Hajj Dormitory. The research was conducted using a qualitative approach and a case study method on the Hajj implementation in 2023 – 2025 at the Bekasi Hajj Dormitory. Data collection was carried out through in-depth interviews with 12 key informants from the Bekasi Hajj Dormitory; Class I Health Quarantine Center (BKK Kelas I) Bandung; Bekasi City Resort Police (Polres Bekasi Kota); Bekasi City Ministry of Religious Affairs; Bekasi Hajj Dormitory Cooperative; Hajj Pilgrims from West Java Province for the years 2023 – 2025; and document review. The results show that the factors causing the non-optimal implementation of the Hajj pilgrim protection policy for West Java Province at the Bekasi Hajj Dormitory are: (1) availability of regulations, (2) availability of resources, (3) attitude of implementers, (4) policy communication, (5) implementation coordination, and (6) the attitude of the Hajj pilgrims. Five strategies were formulated to make the implementation of the Hajj pilgrim protection policy for West Java Province at the Bekasi Hajj Dormitory more optimal based on the analysis results: (1) establishing a *Pos Silaturahmi*, (2) regulating seasonal workers, (3) increasing the frequency of message delivery, (4) adding CCTV cameras, and (5) installing a CCTV monitor at the Security Post.

Keywords: Policy Implementation, Hajj Pilgrims, Bekasi Hajj Dormitory

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN TESIS	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
LEMBAR PERNYATAAN ORIGINALITAS	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
BAB I PERMASALAHAN PENELITIAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	11
C. Rumusan Permasalahan	11
D. Tujuan Penelitian	12
E. Manfaat Penelitian	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Penelitian Terdahulu	13
B. Tinjauan Kebijakan dan Teori	19
1. Tinjauan Kebijakan	19
2. Tinjauan Teori	23
a. Administrasi Publik	23
b. Kebijakan Publik	24
c. Implementasi Kebijakan	27
d. Faktor-faktor Implementasi Kebijakan	29
1) Ketersediaan Regulasi	34
2) Ketersediaan Sumber Daya	35
3) Sikap Pelaksana	37
4) Komunikasi Kebijakan	38
5) Koordinasi Pelaksanaan	40
C. Operasional Konsep.....	42
D. Kerangka Berpikir	44
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	

A. Metode Penelitian	47
B. Teknik Pengumpulan Data	47
1. Wawancara Mendalam	47
2. Telaah Dokumen	49
C. Teknik Pengolahan dan Analisis Data	49
D. Instrumen Penelitian	50
E. Validitas Data	50
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum	51
1. Struktur, Tugas dan Layanan PPIH Asrama Haji Bekasi	51
2. Pelaksana PPIH Bidang Keamanan	53
3. Sarana dan Fasilitas pada Asrama Haji Bekasi	53
B. Faktor-faktor Belum Optimalnya Implementasi Kebijakan Perlindungan Jemaah Haji Provinsi Jawa Barat di Asrama Haji Bekasi	55
1. Ketersediaan Regulasi	55
2. Ketersediaan Sumber Daya	74
3. Sikap Pelaksana	87
4. Komunikasi Kebijakan	97
5. Koordinasi Pelaksanaan	105
6. Sikap Pelaksana	110
C. Strategi Optimalisasi Implementasi Kebijakan Perlindungan Jemaah Haji Provinsi Jawa Barat di Asrama Haji Bekasi.....	112
1. Pembuatan Pos Silaturahmi	114
2. Penataan Tenaga Musiman	116
3. Peningkatan Frekuensi Penyampaian Pesan	118
4. Penambahan kamera CCTV di Area Penginapan dan Titik- Titik Rawan	119
5. Penempatan Monitor CCTV di Pos Keamanan	120
BAB V SIMPULAN DAN SARAN	
A. Simpulan	122
B. Saran	124
DAFTAR PUSTAKA	126

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Lima Provinsi dengan Kuota Terbesar Jemaah Haji Reguler dan Prioritas Lansia Periode 2023–2025	3
Tabel 1.2	Pembagian Area Asrama Haji Bekasi	4
Tabel 1.3	Kasus Pidana Pada Penyelenggaraan Haji	10
Tabel 3.1	Daftar <i>Key Informant</i> dan Dasar Pemilihannya	48
Tabel 4.1	Fasilitas Kamar untuk Jemaah	53
Tabel 4.2	Fasilitas Aula dan Sarana Penunjang	54
Tabel 4.3	Hasil Pemeriksaan Sampel Usap Alat dan Usap Tangan Tempat Pengelolaan Pangan (Kantin)	66
Tabel 4.4	Hasil Pemeriksaan Sanitasi Katering Asrama Haji Bekasi	67
Tabel 4.5	Komposisi Pelaksana PPIH Bidang Keamanan	76
Tabel 4.6	Kondisi CCTV di Asrama Haji Bekasi	84
Tabel 4.7	Perumusan Strategi	114

POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Denah Pembagian Area Asrama Haji Bekasi	5
Gambar 1.2	Pengunjung di Gedung Penginapan	6
Gambar 1.3	Pengunjung di Area Steril – Aula Kedatangan & Aula Keberangkatan	6
Gambar 1.4	Jemaah Mengonsumsi Makanan di Kantin	8
Gambar 2.1	<i>Form Strategies of Policy Analysis</i>	26
Gambar 2.2	Kerangka Berpikir Penelitian	45
Gambar 4.1	Fasilitas Akomodasi Penempatan Jemaah	54
Gambar 4.2	Peta Proses Bisnis Pemberangkatan Jemaah Haji di Asrama Haji Embarkasi	72
Gambar 4.3	Pakta Integritas Pimpinan dan Pegawai Asrama Haji Bekasi terhadap Pelayanan Bagi Jemaah Haji Indonesia di Asrama Haji Tahun 1445H/ 2024M	91
Gambar 4.4	Pakta Integritas Pegawai Asrama Haji Bekasi terhadap Pelayanan Bagi Jemaah Haji Indonesia di Asrama Haji Tahun 1445H/ 2024M...	92
Gambar 4.5	Komitmen Koperasi Asrama haji Bekasi dan Mitra Koperasi terkait Sanitasi Lingkungan dan Keamanan Pangan	94
Gambar 4.6	Spanduk Larangan Jemaah Keluar Area Steril	98
Gambar 4.7	Stiker Larangan Konsumsi Makanan dari Koperasi	100
Gambar 4.8	Peningkatan Layanan Asrama Haji	116

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1** Panduan Wawancara
Lampiran 2 Panduan Telaah Dokumen
Lampiran 3 Surat Penelitian



POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A

BAB I

PERMASALAHAN PENELITIAN

A. Latar Belakang

Penyelenggaraan Ibadah haji adalah salah satu kegiatan keagamaan terbesar di dunia yang mengumpulkan jutaan umat Muslim dari berbagai negara. Di tengah keragaman jemaah haji dan kerumunan yang padat, tantangan terbesar adalah menjaga keselamatan serta mengatur pergerakan jemaah haji dalam waktu yang singkat di area terbatas seperti Masjidil Haram dan tempat-tempat suci lainnya. Meskipun inti haji adalah ibadah, keselamatan jemaah haji tetap menjadi prioritas, yang memerlukan perencanaan matang, koordinasi yang solid antara petugas keamanan, layanan kesehatan, serta dukungan teknologi dan layanan lainnya (Al-thaqafi, 2025). Keamanan jemaah haji merupakan aspek penting dalam penyelenggaraan ibadah haji yang upayanya dilakukan sejak sebelum jemaah tiba di Tanah Suci.

Beberapa negara dengan populasi Muslim besar telah mengembangkan sistem perlindungan keamanan jemaah haji. Di Pakistan, pemerintah melalui Kementerian Urusan Agama Pakistan meluncurkan aplikasi seluler “Pak Hajj 2025” untuk memandu dan memfasilitasi jemaah haji dengan fitur jadwal latihan haji, detail penerbangan dan bantuan navigasi. Dengan fitur tersebut menyediakan peta lokasi dan rute penting di Makkah dan Madinah yang dirancang khusus untuk membantu jemaah haji menavigasi rute yang padat dan lokasi-lokasi penting selama ibadah haji (Khurram, 2025). Pemerintah Bangladesh meningkatkan pemantauan dan dukungan jemaah haji di Arab Saudi dengan mendirikan Pusat Manajemen Haji di Ashkona, Makkah, dan Madinah dan memperkenalkan aplikasi seluler yang menyediakan pelacakan barang hilang, bantuan medis, penanganan keluhan, dan informasi *real-time* (Habib, 2025). Pelaksanaan keamanan bagi jemaah haji Malaysia diutamakan melalui rapat koordinasi antara Tabung Haji dengan Kerajaan Arab Saudi, diikuti dengan pembekalan kursus persiapan untuk petugas dan manasik haji untuk jemaah sebelum berangkat ke Tanah Suci (Fadli, 2024).

Implementasi kebijakan dari ketiga negara menunjukkan bahwa bentuk perlindungan keamanan jemaah haji melingkupi pengamanan fisik, sosialisasi kebijakan untuk petugas dan jemaah, pengembangan sistem informasi, dan koordinasi lintas negara. Sejalan dengan upaya tersebut, Indonesia sebagai negara pengirim jemaah haji terbesar di dunia juga berupaya untuk memperkuat sistem perlindungan kepada jemaah haji sebelum, selama dan setelah jemaah haji dan petugas haji melaksanakan ibadah haji.

Perlindungan jemaah merupakan bagian dari aspek penyelenggaraan haji selain pembinaan dan pelayanan. Perlindungan jemaah dijelaskan melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah. Pasal 41 menyebutkan bahwa perlindungan kepada jemaah haji mencakup perlindungan sebagai Warga Negara Indonesia, perlindungan hukum, perlindungan keamanan, dan perlindungan jiwa, kecelakaan, dan kesehatan. Pasal 42 ayat (3) secara jelas menyebut bahwa masa perlindungan dimulai saat jemaah memasuki asrama haji untuk pemberangkatan dan berakhir ketika jemaah keluar dari asrama haji untuk kepulangan.

Asrama Haji sebagai tempat awal dan akhir pergerakan jemaah berfungsi sebagai pusat transit, pemeriksaan, pembinaan akhir, serta persiapan keberangkatan jemaah ke Arab Saudi. Karena itu, Asrama Haji memiliki peran strategis dalam memastikan bahwa aspek perlindungan terhadap jemaah terpenuhi sejak dari tanah air. Lingkup perlindungan keamanan di Asrama Haji didasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2022 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Ibadah Haji Pasal 24 ayat (5) dijelaskan bahwa perlindungan keamanan mencakup pengamanan terhadap barang bawaan jemaah, perlindungan fisik, serta jaminan keselamatan jiwa. Tugas perlindungan keamanan jemaah haji juga dibakukan melalui Pedoman Penyelenggaraan Layanan Haji dalam Negeri nomor MORA.09.04.CFM.02 yang dikeluarkan Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Provinsi Jawa Barat yaitu: (1) Menjaga ketertiban Area di Asrama Haji, (2) Mengatur jemaah dan petugas yang keluar/ masuk Asrama Haji, (3) Menjaga keamanan barang jemaah haji dan petugas yang berada dalam Asrama Haji, (4) Mengatur lalu lintas area parkir Asrama Haji, dan (5) Menampung pengaduan dan memroses kejadian/ kasus-kasus kehilangan dalam Asrama untuk selanjutnya bekerjasama dengan pihak berwajib untuk penyelesaiannya.

Provinsi Jawa Barat secara konsisten menjadi penyumbang jemaah haji terbanyak di Indonesia. Berdasarkan data resmi, jumlah jemaah haji asal Jawa Barat tercatat sebanyak 38.296 orang pada tahun 2023 (terdiri dari 36.361 jemaah reguler dan 1.935 jemaah lansia), meningkat menjadi 38.261 orang pada tahun 2024 (36.325 reguler dan 1.936 lansia), serta sebanyak 38.230 orang pada tahun 2025 (36.295 reguler dan 1.935 lansia). Sejalan dengan kebijakan nasional, sejak tahun 2023 hingga 2025, Kementerian Agama mengusung tema Haji Ramah Lansia dan Disabilitas dalam penyelenggaraan ibadah haji (Azhar, 2024) (Vitiara, 2024). Tingginya jumlah jemaah, terutama yang lansia, menuntut kesiapan Asrama Haji Bekasi tidak hanya dalam penyediaan fasilitas akomodasi, tetapi juga dalam hal jaminan keamanan jemaah. Tabel ini memberikan gambaran mengenai distribusi kuota haji yang telah ditentukan oleh pemerintah tiap Provinsi.

Tabel 1.1. Lima Provinsi dengan Kuota Terbesar Jemaah Haji Reguler dan Prioritas Lansia Periode 2023–2025

No	Provinsi	Tahun	Reguler	Lansia	Jumlah
1	Jawa Barat	2023	36.361	1.935	38.296
		2024	36.325	1.936	38.261
		2025	36.295	1.935	38.230
2	Jawa Timur	2023	33.035	1.758	34.793
		2024	33.301	1.758	35.059
		2025	33.055	1.758	34.813
3	Jawa Tengah	2023	28.494	1.519	30.013
		2024	28.510	1.519	30.029
		2025	28.524	1.519	30.043
4	Banten	2023	8.884	472	9.356
		2024	8.877	472	9.349
		2025	8.862	472	9.334
5	Sumatera Utara	2023	7.817	416	8.233
		2024	7.815	416	8.231
		2025	7.797	416	8.213

Sumber: Keputusan Menteri Agama RI Nomor 189 Tahun 2023 (2023), Keputusan Menteri Agama RI Nomor 1005 Tahun 2023 (2023), dan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 1196 Tahun 2024 (2024)

Pengamanan area Asrama Haji merupakan kewajiban seluruh bidang PPIH, dengan tanggung jawab utama berada di bawah PPIH Bidang Keamanan. Bidang Keamanan beroperasi melalui kolaborasi berbagai lembaga untuk memastikan efektivitas tugas,

yang pelaksanaanya terdiri dari unsur internal yaitu Satpam Asrama Haji dan unsur eksternal seperti Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), Satuan Lalu Lintas (Satlantas), Komando Rayon Militer (Koramil), Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Dinas Perhubungan (Dishub), Dinas Pemadam Kebakaran, dan Kelompok Sadar Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Pokdar Kamtibmas).

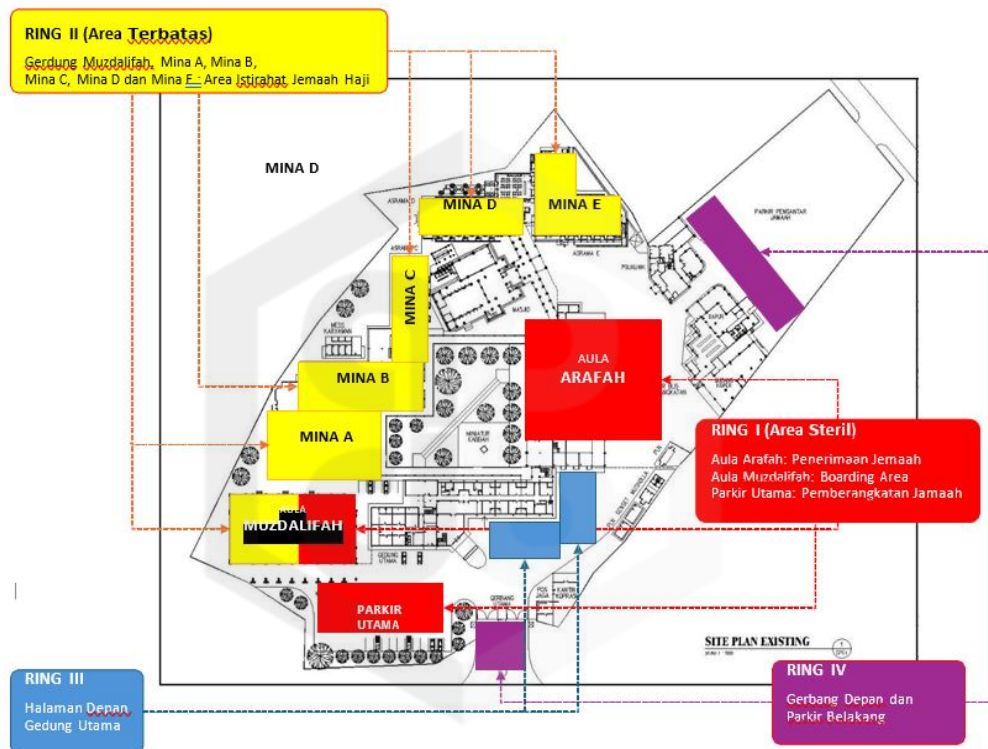
Dari sisi tata kelola keamanan pada pelaksanaan operasional haji Asrama Haji Bekasi telah menerapkan sistem ring dengan tingkat akses dan pembatasan yang berbeda untuk memastikan keamanan dan kenyamanan jemaah. Pembagian area tersebut adalah sebagai berikut: (1) RING-I: Daerah Terlarang (Steril): merupakan zona paling ketat (area pemberangkatan jemaah) dengan akses terbatas hanya untuk petugas dan jemaah yang memiliki izin khusus; (2) RING-II: Daerah Terbatas: diperuntukkan sebagai tempat istirahat jemaah, di mana pengantar dan mitra kerjasama dilarang masuk ke area ini; (3) RING-III: area dengan akses yang lebih luas, namun tetap dibatasi untuk menghindari kerumunan yang dapat mengganggu kelancaran operasional haji. Di area ini, mitra kerjasama dapat menjual kebutuhan haji kepada jemaah; dan (4) RING-IV: area dengan akses paling bebas, yang dapat digunakan oleh pengantar dan pihak luar dalam batas yang telah ditentukan. Berikut disampaikan pembagian area di Asrama Haji Bekasi pada operasional haji:

Tabel 1.2 Pembagian Area Asrama Haji Bekasi

No	Area	Keterangan Lokasi
1	RING-I	Daerah Terlarang (Steril), <i>Boarding Area</i> Aula Muzdalifah, halaman dan tempat parkir pemberangkatan bus Jemaah
2	RING-II	Daerah Terbatas Gedung Muzdalifah, Mina A, B, C, D dan E yang digunakan untuk istirahat jemaah haji
3	RING-III	Halaman depan Gedung Utama
4	RING-IV	Depan gerbang Asrama Haji dan parkir belakang luar

Sumber: Laporan Bidang Keamanan Kegiatan Pemberangkatan dan Pemulangan PPIH Embarkasi-Debarkasi Jakarta-Bekasi 2024 (2024)

Gambar 1.1 Denah Pembagian Area Asrama Haji Bekasi



Sumber: Diolah Peneliti, 2025

Dalam praktiknya, pelaksanaan perlindungan keamanan jemaah di Asrama Haji Bekasi selama periode 2023 – 2025 dinilai belum optimal, terutama dalam pelaksanaan penjagaan ketertiban Area di Asrama Haji, pengaturan jemaah yang keluar/ masuk Asrama Haji, dan penjagaan keamanan barang jemaah haji yang berada dalam Asrama Haji. Berbagai kejadian yang terjadi pada periode tersebut mencerminkan masih lemahnya penerapan pengawasan dan penegakan aturan di lapangan.

Pelaksanaan penjagaan ketertiban area di Asrama Haji Bekasi masih menghadapi berbagai kendala. Terdapat praktik penukaran mata uang asing secara ilegal oleh petugas Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH), yakni KBIH Al-Hamidiyah Cikarang pada 1 Juni 2023 dan KBIH Samsul Huda Kabupaten Bogor pada 9 Juni 2023. Aktivitas tersebut dilakukan di Gedung Mina A dan Gedung Muzdalifah, yang merupakan bagian dari Ring II atau kawasan terbatas yang semestinya hanya dapat diakses oleh jemaah dan petugas resmi. Bahkan, sejumlah petugas KBIH dilaporkan sempat bermalam di kamar jemaah, yang jelas melanggar ketentuan. Sementara pada

tahun 2025, persoalan yang sama kembali terjadi. terlihat bahwa pengunjung masih ditemukan memasuki area penginapan – Area Terbatas (Ring II), dan pengantar berkumpul di sekitar Area Steril (Ring I).

Gambar 1.2 Pengunjung di Gedung Penginapan



Sumber: Dokumentasi Peneliti, 2025

Gambar 1.2 merupakan dokumentasi yang diambil oleh peneliti pada Fase Pemberangkatan (Embarkasi) tanggal 30 Mei 2025, berdasarkan jadwal kedatangan jemaah dari Kementerian Agama Wilayah Jawa Barat merupakan jemaah Kloter 57 asal Kab. Tasikmalaya yang ditempatkan di Gedung Mina A. Terlihat bahwa masih terdapat pengunjung yang memasuki Area Penginapan - Area Terbatas (Ring II). Padahal berdasarkan ketentuan yang berlaku, area tersebut hanya diperuntukkan bagi jemaah dan petugas. Kondisi ini menunjukkan bahwa pembatasan akses ke area terbatas belum terlaksana secara optimal.

Gambar 1.3 Pengunjung di Area Steril – Aula Kedatangan & Aula Keberangkatan





Sumber: Dokumentasi Peneliti, 2025

Pada gambar 1.3 merupakan dokumentasi yang diambil oleh peneliti yang memperlihatkan beberapa kejadian pelanggaran terhadap ketentuan Area Steril (RING I) yang melingkupi *Boarding Area*, halaman dan tempat parkir pemberangkatan bus jemaah. Pelanggaran terjadi saat Fase Kedatangan (Embarkasi), seperti pada tanggal 1 Mei 2025 dimana berdasarkan jadwal kedatangan jemaah dari Kementerian Agama Wilayah Jawa Barat Kloter 1 Kota Bekasi dan tanggal 31 Mei 2025 merupakan Kloter 61 Kota dan Kab. Bandung di mana banyak pengantar memasuki area. Serta pada Fase Pemulangan (Debarkasi) 17 Juni 2025 saat jemaah Kloter 11 Kota Bekasi, banyak penjemput memasuki Area Penerimaan Jemaah. Secara keseluruhan, kondisi ini menunjukkan bahwa pembatasan akses ke area steril belum terlaksana secara optimal.

Pengaturan jemaah yang keluar/ masuk Area Asrama Haji juga terdapat beberapa kendala. Berdasarkan Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 44 tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Asrama Haji, Asrama Haji Bekasi selama penyelenggaraan haji berfungsi sebagai perpanjangan dari Bandara Internasional dan rangkaian kegiatan CIQ (*Customs, Immigration and Quarantine*) yang dilakukan oleh Bea Cukai, Imigrasi dan Balai Kekarantinaan Kesehatan (BKK) Kelas I Bandung. Sehingga setelah jemaah haji melalui proses penerimaan ditempatkan di RING-II Area Penginapan dan tidak diperkenankan keluar area maupun menerima kunjungan hingga waktu keberangkatan.

Asrama Haji Bekasi memiliki *foodcourt*/ kantin yang berada di luar Area Penginapan yang sering dimanfaatkan jemaah untuk membeli makanan di luar catering

resmi atau menerima kunjungan dari keluarga. Namun, berdasarkan Surat dari PPIH Bidang Kesehatan Nomor: KL.02.02/C.X.5/1451/2024 tanggal 20 Mei 2024, hasil usap alat, usap tangan, dan pemeriksaan sanitasi katering Kantin di Asrama Haji Bekasi tidak memenuhi standar kesehatan. Oleh karena itu, PPIH merekomendasikan agar:

- a) Jemaah haji hanya diperbolehkan mengonsumsi makanan yang disediakan oleh Katering resmi Embarkasi Bekasi;
- b) Membatasi akses atau sebaiknya meniadakan kantin/ warung yang berada di lingkungan Asrama Haji Bekasi karena hasil pengawasan kantin/ warung tersebut tidak memenuhi syarat kesehatan;
- c) Perlu ditetapkan wilayah steril sehingga jemaah tidak dapat bertemu langsung dengan pengunjung dari luar asrama yang dapat menjadi risiko penularan penyakit;
- d) Tidak menerima makanan dari luar termasuk yang dibawa oleh pengunjung dari luar.

Gambar 1.4 Jemaah Mengonsumsi Makanan Di Kantin



Sumber: Dokumentasi Peneliti, 2025

Gambar 1.4 merupakan dokumentasi yang diambil oleh peneliti pada tanggal 6 Mei 2025. Berdasarkan hasil pengamatan, menunjukkan bahwa masih terdapat jemaah yang

mengonsumsi makanan dari luar katering resmi, serta menerima kunjungan di area kantin. Kondisi ini menunjukkan bahwa pengaturan keluar-masuk jemaah di Area Asrama Haji Bekasi belum terlaksana secara optimal.

Penjagaan keamanan barang jemaah haji yang berada dalam Asrama Haji juga masih menghadapi berbagai kendala. Keamanan barang bawaan jemaah haji merupakan salah satu aspek penting dalam upaya perlindungan keamanan selama berada di Asrama Haji. Mengingat jumlah jemaah yang sangat besar dan mobilitas yang tinggi, potensi terjadinya kehilangan barang pribadi seperti telepon genggam, dompet, uang atau dokumen perjalanan cukup besar. PPIH Bidang Keamanan memiliki tanggung jawab untuk memastikan setiap area Asrama Haji terpantau dengan baik, terutama di tempat-tempat yang menjadi titik aktivitas jemaah haji.

Berdasarkan Laporan Evaluasi Bidang Keamanan PPIH Provinsi Jawa Barat tahun 2023, tercatat kejadian berupa penangkapan langsung terhadap seorang tenaga musiman yang kedapatan mencuri telepon genggam di ruang dokumen lantai 2 Aula Arafah pada 12 Juni 2023. Sementara itu, pada tahun 2024, berdasarkan Laporan Evaluasi Bidang Keamanan PPIH Provinsi Jawa Barat Tahun 2024, insiden kehilangan telepon genggam kembali terulang. Kondisi ini menunjukkan bahwa penjagaan keamanan barang jemaah haji yang berada dalam Asrama Haji belum terlaksana secara optimal.

Tabel 1.3 Kasus Pidana Pada Penyelenggaraan Haji

No .	Tanggal	Kasus / TKP	Uraian	Tindakan	Ket
1	2	3	4	5	6
1.	12 Juni 2023 Pkl 06.30	Pencurian HP	Terjadi Curi HP merk Xiaomi-4 saat sedang di <i>charge</i> di ruang dokumen Lantai 2 Aula Arafah,	-Tsk di BAP - Tsk keluar dari Temus Giat Haji.	Musyawarah kedua pihak/ tidak proses hukum.
2	11 Juli 2024 Pkl 00.30	Kehilangan HP di Aula Arafah	Kehilangan HP milik jemaah Haji Kloter 39 Garut, di Aula Arafah saat persiapan kembali ke Garut (Debarkasi), , namun telah ditemukan kembali 16 Juli 2024 pkl 20.00 dan sudah diserahkan kepada pemilik.	- Lidik keberadaan HP sd ditemukan kembali. - Tsk keluar dari Temus Giat Haji.	Situasi umum fase pemulangan jemaah lancar aman TKA.

Sumber: Laporan Evaluasi Bidang Keamanan PPIH Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 (2023), Laporan Evaluasi Bidang Keamanan PPIH Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 (2024)

Evaluasi pelaksanaan operasional haji tahun 1445H/2024M pada 4–6 Agustus 2024 menunjukkan bahwa secara umum penyelenggaraan haji di Asrama Haji Bekasi berjalan dengan baik dan memuaskan. Namun masih terdapat beberapa catatan yang perlu menjadi perhatian khususnya perlindungan keamanan jemaah haji. Beberapa hal yang direkomendasikan untuk ditingkatkan meliputi penyediaan akses kantin khusus bagi jemaah serta pengawasan terhadap area di Asrama Haji perlu ditingkatkan agar tidak terjadi interaksi langsung antara jemaah dan pengunjung dari luar asrama. Selanjutnya, pada evaluasi penyelenggaraan haji tahun 1446 H/2025 M yang dilaksanakan pada 25 Juli 2025, disampaikan bahwa masih ditemukan adanya pihak-pihak yang tidak berkepentingan berada di area steril pemberangkatan.

Dilihat dari berbagai permasalahan yang muncul, menunjukkan bahwa implementasi kebijakan perlindungan Jemaah Haji Provinsi Jawa Barat di Asrama Haji Bekasi masih belum berjalan secara optimal.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, dilakukan identifikasi masalah terkait implementasi kebijakan perlindungan Jemaah Haji Provinsi Jawa Barat di Asrama Haji Bekasi:

1. Pelaksanaan penjagaan ketertiban area di Asrama Haji Bekasi belum optimal, dapat dilihat dari petugas KBIH yang dapat memasuki area penginapan (Ring II) untuk melakukan praktik penukaran uang ilegal, serta pengantar jemaah yang masih berkumpul di Area Steril (Ring I) maupun area penginapan (Ring II).
2. Pengaturan jemaah yang keluar/ masuk Area Asrama Haji belum optimal, dapat dilihat dari jemaah masih keluar dari Area Penginapan dan mengonsumsi makanan dari TPP/ kantin yang tidak memiliki rekomendasi kesehatan dan menerima kunjungan dari tamu/ keluarga.
3. Pengawasan terhadap barang bawaan jemaah belum optimal, ditunjukkan dengan terjadinya kasus pencurian oleh tenaga musiman pada operasional haji tahun 2023 dan 2024.

C. Rumusan Permasalahan

Dapat dirumuskan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengapa implementasi kebijakan perlindungan jemaah Haji Provinsi Jawa Barat di Asrama Haji Bekasi belum optimal?
2. Bagaimana upaya optimalisasi implementasi kebijakan perlindungan Jemaah Haji Provinsi Jawa Barat di Asrama Haji Bekasi?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menggali faktor-faktor belum optimalnya implementasi kebijakan perlindungan Jemaah Haji Provinsi Jawa Barat di Asrama Haji Bekasi.
2. Merumuskan strategi optimalisasi implementasi kebijakan perlindungan Jemaah Haji Provinsi Jawa Barat di Asrama Haji Bekasi.

E. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi berbagai pihak terkait dalam pengelolaan Asrama Haji Bekasi selama operasional haji, sebagai berikut:

1. Bagi Asrama Haji Bekasi, penelitian ini dapat berkontribusi pada peningkatan pengelolaan keamanan area asrama serta penataan mitra koperasi agar sesuai dengan regulasi yang berlaku.
2. Bagi PPIH Embarkasi Jakarta-Bekasi, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi landasan untuk meningkatkan perlindungan jemaah haji dalam pelaksanaan operasional haji yang akan datang.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Pada penelitian ini telah dilakukan Dari hasil penelitian implementasi kebijakan perlindungan jemaah haji Provinsi Jawa Barat di Asrama Haji Bekasi, peneliti menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Faktor-faktor yang berkontribusi pada belum optimalnya implementasi kebijakan perlindungan Jemaah Haji Provinsi Jawa Barat di Asrama Haji Bekasi, yaitu sebagai berikut:
 - a. Ketersediaan Regulasi: pedoman pelaksanaan implementasi kebijakan perlindungan jemaah haji sudah didukung dengan Pedoman Tata Kelola Asrama Haji yang diterbitkan oleh Direktorat Pelayanan Haji Dalam Negeri Subdirektorat Asrama Haji, SOP Pelayanan Keamanan Asrama Haji Bekasi, dan Prosedur Tetap Keamanan Asrama Haji yang mengacu pada ketentuan pembagian area keamanan selama penyelenggaraan haji. Namun kejelasan prosedur masih kurang dipahami jemaah karena tidak ada pedoman tertulis. Penerapan prosedur kerja di lapangan tidak konsisten akibat faktor struktural, khususnya adanya pengecualian kunjungan bagi tamu yang mengatasnamakan pejabat PPIH maupun pihak KBIH yang memiliki relasi dengan PPIH. Kondisi ini melemahkan aturan area steril dan menimbulkan ketidakseragaman tindakan pelaksana. Evaluasi regulasi sudah berjalan baik didukung perubahan sistem penerimaan jemaah ke sistem OSS.
 - b. Ketersediaan Sumber Daya: jumlah pelaksana tidak efisien, terutama pelaksana keamanan eksternal dari unsur pokdar kamtibmas. Kompetensi petugas sebagian belum bersertifikasi (dari 15 pelaksana baru 11 yang sudah mendapatkan sertifikat gada pratama), pelatihan sudah lama (sejak tahun 2005) dan kemampuan mengidentifikasi pengunjung masih lemah. Ketersediaan sarana pendukung di Asrama Haji Bekasi masih terbatas, termasuk CCTV, monitor CCTV, pagar dan fasilitas lain.

- c. Sikap Pelaksana: kepatuhan pelaksana masih ditemukan beberapa kelemahan, diantaranya kasus kehilangan yang dilakukan oleh tenaga musiman yang hampir terjadi tiap tahunnya dan sanksi yang tidak terdapat dalam dokumen tertulis. Diskresi pelaksana keamanan dalam memberikan akses masuk yang terlalu longgar sehingga tidak sejalan dengan prinsip kekarantinaan pada PMA No. 44 Tahun 2014. Komitmen pelaksana dari pelaksana internal cukup baik, namun pelaksana eksternal kerap tidak hadir karena anggapan bahwa hanya perbantuan dan kurang andal. Namun motivasi pelaksana tetap baik didorong dari nilai pelayanan kepada tamu Allah, duyufurrahman.
- d. Komunikasi Kebijakan: Media komunikasi yang dilakukan antar pelaksana melalui rapat koordinasi, WA Group, HT, pengarahan langsung, spanduk dan bimbingan manasik, namun penerimaannya di jemaah belum optimal. Frekuensi penyampaian pesan kepada petugas sudah cukup sering, tetapi kepada jemaah hanya sesi penerimaan yang dilakukan oleh Kabid Penerimaan.
- e. Koordinasi Pelaksanaan: dalam pelaksanaan implementasi kebijakan perlindungan jemaah haji di Asrama Haji melibatkan beberapa bidang yang terlibat sehingga diperlukan koordinasi antar pelaksananya. Dalam hal pembagian tugas sudah jelas berdasarkan pedoman PPIH, komitmen pelaksana sudah terbangun dari “tidak membedakan warna baju” selama bertugas, forum koordinasi sudah tersedia melalui rapat teknis di tingkat pimpinan dan WA Group, dan kerjasama dalam penanganan konflik meskipun sudah berjalan dengan baik masih ada ketimpangan antara pelaksana PPIH Bidang Keamanan internal dan eksternal. Pelaksana PPIH Bidang Keamanan internal merasa beban kerja lebih berat dan lebih diandalkan karena anggapan lebih menguasai area kerja.
- f. Sikap jemaah: disimpulkan bahwa tingkat kewaspadaan barang bawaan, kepatuhan akan peraturan dan kesadaran jemaah masih belum optimal, sehingga turut memengaruhi implementasi perlindungan jemaah haji di Asrama Haji Bekasi.

2. Guna mengatasi permasalahan implementasi kebijakan perlindungan jemaah haji di Asrama Haji Bekasi disampaikan usulan strategi sebagai berikut:
 - a. Pembuatan Pos Silaturahmi. Untuk menjawab kondisi pertemuan jemaah dan keluarga yang selama ini tidak terkontrol, peneliti membuat strategi pembentukan ruang khusus bagi jemaah dan pengunjung. Kehadiran pos ini memungkinkan proses pertemuan berlangsung secara tertib, terdokumentasi, serta memenuhi aspek kekarantinaan. Strategi ini selaras dengan rekomendasi hasil evaluasi penyelenggaraan haji 1446H/2025M oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Agama, selama pelaksanaannya tetap mengacu pada standar yang telah ditetapkan.
 - b. Penataan Tenaga Musiman. Penataan ini mencakup perbaikan mekanisme rekrutmen, penyesuaian jumlah tenaga musiman, serta penetapan sanksi yang lebih jelas dan terukur.
 - c. Peningkatan Frekuensi Penyampaian Pesan dengan memberikan informasi tambahan kepada jemaah haji melalui pengeras suara pada waktu-waktu tertentu, serta pemanfaatan *in-house channel* yang tersedia di beberapa titik Asrama Haji Bekasi.
 - d. Penambahan Kamera CCTV di Area Penginapan dan Titik Rawan secara bertahap, dengan prioritas pada area penginapan, titik-titik rawan dan di sepanjang pagar pembatas yang rentan menjadi akses masuk orang yang tidak berkepentingan. Langkah ini juga perlu dibarengi dengan perbaikan kamera yang saat ini tidak berfungsi.
 - e. Penempatan Monitor CCTV di Pos Keamanan agar pelaksana keamanan dapat melakukan pemantauan secara *real-time*. Hal ini mendukung efektivitas pengawasan 24 jam yang dilakukan pelaksana keamanan

B. Saran

Berdasarkan hasil simpulan di atas, berikut adalah saran perbaikan yang dapat dipertimbangkan untuk optimalisasi implementasi kebijakan perlindungan jemaah haji di Asrama Haji Bekasi:

1. Pihak yang berperan dan kontribusi yang dibutuhkan

- a. Kepala Asrama Haji Bekasi: menetapkan kebijakan internal terkait pola karantina, pembatasan tamu, serta penegasan aturan area steril. Dalam upaya penambahan kamera CCTV dan pemasangan monitor CCTV di pos keamanan diperlukan dukungan sumber daya, baik dari segi anggaran, perangkat, maupun petugas yang kompeten untuk melakukan pemantauan dan pemeliharaan peralatan.
- b. Kabid PPIH Bidang Keamanan dan Bidang Kesehatan: membuat SOP atau ketentuan yang memuat diantaranya tentang kondisi yang dibolehkan untuk berkunjung, pendataan pengunjung, skrining kesehatan pengunjung, barang yang dibawa dan durasi pertemuan. Sehingga aspek kekarantinaan tetap terjaga.
- c. Kepala Sub Bagian Administrasi dan Keuangan Asrama Haji Bekasi: dalam penataan tenaga musiman diperlukan aturan mengenai rekrutmen yang sesuai kompetensi dan kebutuhan, serta kebijakan mengenai aturan disiplin bagi tenaga musiman.
- d. Kepegawaian Asrama Haji Bekasi: melakukan proses rekrutmen sesuai kompetensi dan kebutuhan dan penegakkan aturan disiplin.
- e. Pelaksana Humas dan Resepsionis: penyediaan konten berisi pesan kebijakan yang disampaikan dan media komunikasi yaitu pengeras suara dan TV di area berkumpul jemaah di Asrama Haji.
- f. KBIH dan keluarga jemaah: mematuri aturan kunjungan di Pos Silaturahmi

2. Mekanisme untuk memastikan strategi terlaksana sesuai rencana

Setiap strategi perlu dijabarkan ke dalam rencana aksi yang memuat target, indikator kinerja, penanggung jawab, alur kerja, dan batas waktu pelaksanaan. Dokumen rencana aksi ini menjadi acuan seluruh pelaksana untuk memastikan kegiatan berjalan sesuai dengan perencanaan awal.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-thaqafi, T. (2025). *Smart Hajj : How authorities are preparing for crowd control*. <https://www.arabnews.com/node/2603261/saudi-arabia>
- Amane, A. P. O., Rahmawati, A., Juwita, M. N., Karyasa, T. B., Hendrayady, A., Malik, Andriyani, D., Padmasari, Y. A. L., Lestari, A., Surjanto, Iskandar, A., Jabbar, A., Badruddin, S., & Heryani, A. (2023). *Reformasi Administrasi Publik* (A. Hendrayady (ed.)). CV. Eureka Media Aksara.
- Astriati, Muhdar, M. Z., & Mangarengi, A. A. (2019). Implementasi Sistem Pengawasan Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Kosmetik Secara On-Line (SISWAS-PK). *Celebes Cyber Crime Journal*, 1(1), 1–12. <http://journal.ildikti9.id/cybercrime>
- Azhar, B. (2024). Ini Ikhtiar Kemenag Wujudkan Haji Ramah Lansia. *Dirjen Penyelenggaraan Haji Dan Umrah*, 435. <https://haji.kemenag.go.id/v5/detail/ini-ikhtiar-kemenag-wujudkan-haji-ramah-lansia>
- Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Bandung. (2024). *Rekomendasi terhadap Tempat Pengelolaan Pangan (Kantin) di Lingkungan Asrama Haji Bekasi*.
- Cairney, P. (2012). *Understanding Public Policy Theories and Issues*. Red Globe Press.
- Dewi, N. L. Y. (2019). Dinamika Collaborative Governance Dalam Studi Kebijakan Publik. *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*, 3(2), 200. <https://doi.org/10.38043/jids.v3i2.2188>
- Dunn, W. N. (2014). *Public Policy Analysis*. Pearson.
- Dye, T. R. (2017). *Understanding Public Policy* (15th ed.). Pearson.
- Edwards III, G. C. (1980). *Implementing Public Policy (Politics and Public Policy Series)*. Congressional Quarterly Press.
- Emerson, K., & Nabatchi, T. (2015). *Collaborative Governance Regimes*. Georgetown University Press.
- Fadli, M. H. (2024). *Keselamatan Jemaah Haji Keutamaan Kerajaan*. <https://www.hmetro.com.my/mutakhir/2024/04/1081976/keselamatan-jemaah-haji-keutamaan-kerajaan-mohd-naim>
- Fahrizal, F. (2022). *Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Ibadah haji dan Umroh Pada kantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru*.
- Grindle, M. S. (1980). *Politics and Policy Implementation in the Third World*. In *Princeton University Press* (Vol. 32, Issue 4).

- Habib, T. Bin. (2025). *Govt Set to Launch App, Management Centres in BD, KSA*. 0–1. <https://today.thefinancialexpress.com.bd/metro-news/govt-set-to-launch-app-management-centres-in-bd-ksa-1745603233>
- Hayati, F., Asyary, A., Wispriyono, B., Rashid, H., & Memish, Z. (2024). Food Hygiene and Sanitation at the Jakarta Pondok Gede Hajj Embarkation Dormitory: Food Safety Efforts for the Hajj Pilgrims. *Kesmas: National Public Health Journal*, 19(3), 187–192. <https://doi.org/10.21109/kesmas.v19i3.2018>
- Herdiana, D. (2018). Sosialisasi Kebijakan Publik: Pengertian dan Konsep Dasar. *Jurnal Ilmiah Wawasan Insan Akademik*, 1, 13–25. <http://www.stiacimahi.ac.id/wp-content/uploads/2019/12/2.-Dian-Herdiana.pdf>
- Hidayat, W., & Saron, A. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Jasa Umroh/Haji Dalam Perbuatan Melawan Hukum. *Notarius*, 15(1), 283–295. <https://doi.org/10.14710/nts.v15i1.46041>
- Irma. (2022). *Perencanaan Dan Evaluasi Penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Haji Di Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta Tahun 2021*. <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/51560>
- Ishom, M., Abdurraouf, M., Zaini, A., & Jambunanda, A. J. (2024). Hajj Health Istita'ah From The Perspective Of Health Decentralization. *PETITA: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Syariah*, 9(15).
- Keputusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji Dan Umrah Nomor 185 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelayanan Satu Atap Jemaah Haji Di Asrama Haji Embarkasi Dan Asrama Haji Antara Pada Masa Operasional Penyelenggaraan Ibadah Haji Di Dalam Negeri (2023).
- Keputusan Menteri Agama Nomor 189 Tahun 2023 Tentang Kuota Haji Indonesia Tahun 1444 Hijriah/2023 Masehi, 6 (2023). <https://haji.kemenag.go.id/v5/detail/971843>
- Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 1005 Tahun 2023 Tentang Kuota Haji Indonesia Tahun 1445 Hijriah/ 2024 Masehi, 4 (2023). <https://mqkn.kemenag.go.id/>
- Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 1196 Tahun 2024 Tentang Kuota Haji Reguler Tahun 1446 Hijriah/2025 Masehi (2024).
- Keputusan Menteri Haji Dan Umrah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2025 Tentang Kuota Haji Reguler Tahun 1447 Hijriah/ 2026 Masehi (2025).
- Khorunnisa, F. (2023). *Studi Evaluasi Manajemen Perlindungan Jamaah Haji Di Embarkasi-Debarkasi Donohudan Solo*.
- Khurram, S. (2025). *Pakistan's Religion Ministrys Launches "Pak Hajj 2025" App to Facilitate Pilgrims*. <https://www.arabnews.com/node/2580529/pakistan>

- Koordinasi Pengawasan Utama Pada Pelaksanaan Haji Dalam Negeri (2025).
- Laporan Bulanan Kegiatan Satuan Pengamanan Periode Juni 2023 (2023).
- Laporan Evaluasi Bidang Keamanan PPIH Fase Pemberangkatan Jemaah Haji Provinsi Jawa Barat Tahun 2025, 88960946 (2025).
- Laporan Evaluasi Bidang Keamanan PPIH Fase Pemulangan Jemaah Haji Provinsi Jawa Barat Debarkasi JKS Tahun 2024, 88960946 (2024).
- Maisurih. (2015). *Manajemen Pelayanan Jamaah Haji Pada Asrama Haji Embarkasi DKI Jakarta Pondok Gede Tahun 2014*.
- Mansur, J. (2021). Implementasi Konsep Pelaksanaan Kebijakan Dalam Publik. *At-Tawassuth: Jurnal Ekonomi Islam*, VI(Ii), 324–334.
- Manual Terintegrasi SNI ISO 9001:2015, SNI ISO 45001:2018, Standar Usaha Hotel Bintang Tiga Asrama Haji Bekasi Nomor B-21003/Ah.10/OT.01.3/12/2023 (2023).
- Martin, K., Lee, K. E., & Hall, J. P. (2021). *PUBLIC POLICY, Origin, Practice and Analysis*. University of North Georgia Press.
- Mashuri, A. (2024). *Laporan Bidang Keamanan Kegiatan Pemberangkatan dan Pemulangan PPIH Embarkasi - Debarkasi Jakarta - Bekasi Tahun 2024*. 1–15.
- Meter, D. S. Van, & Horn, C. E. Van. (1975). *The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework* (Vol. 6, Issue 4). Sage Publication, Inc. <https://doi.org/10.1177/009539977500600404>
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (2014). *Qualitative Data Analysis A Method Sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publication, Inc.
- Nota Kesepakatan Bersama Antara Koperasi Jasa Karyawan Asrama Haji UPT Asrama Haji Embarkasi Bekasi Dengan Warung Aan Tentang Sewa Lahan Mitra Umum Dan Makanan Dalam Rangka Operasional Haji 1446H/ 2025M (2024).
- Nugrahaningsih, W., & Erlinawati, M. (2017). Implementasi Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen terhadap Bisnis Online. *Serambi Hukum*, 11(01), 27–40. <https://www.neliti.com/publications/163571/implementasi-undang-undang-nomor-8-tahun-1999-tentang-perlindungan-konsumen-terh#id-section-content>
- Nugroho, R. (2011). *Public Policy for the Developing Countries*. Institute for Policy Reform.
- Nugroho, R. (2017). Public Policy Dinamika Kebijakan Publik Analisis Kebijakan Publik Manajemen Politik Kebijakan Publik Etika Kebijakan Publik. In

- Jakarta: Elex Media Komputindo (6th ed., Vol. 1). PT Elex Media Komputindo.
- Pakta Integritas Kepala UPT Asrama Haji Bekasi Dalam Pelayanan Bagi Jemaah Haji Indonesia Di Asrama Haji Tahun 1445H/2024M (2024).
- Pakta Integritas Pelaksana Dalam Pelayanan Bagi Jemaah Haji Indonesia Di Asrama Haji Tahun 1445H/2024M (2024).
- Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler (2021).
- Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2014 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Asrama Haji (2014).
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Koordinasi Penyelenggaraan Ibadah Haji, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (2022).
- Prabowo, M. S. (2014). Perlindungan Hukum Jama'a Haji Indonesia Dalam Perspektif Perlindungan Konsumen. *Jurnal ILMU HUKUM LITIGASI*, 15(1), 2093–2133.
- Qomariah. (2013). *Standar Operasional Prosedur (SOP) Pendaftaran Ibadah Haji Tahun 2012 (Studi Komparatif Antara Haji Reguler Kementerian Agama Kota Semarang Dengan Haji Plus PT. Kaisa Rossie Semarang)*. <http://etd.uinsyahada.ac.id/2785/1/15302000009.pdf>
- Rahmadhani, R. (2024). *Pengaruh Sarana dan Prasarana Asrama Haji Banjarmasin Terhadap Kepuasan Jemaah Haji Provinsi Kalimantan Selatan pada Operasional Haji Tahun 2024*.
- Ramdhani, A., & Ramdhani, M. A. (2017). Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik. *Jurnal Publik*, 11, 125–126. <https://doi.org/10.1109/ICMENS.2005.96>
- Rayhan, M., Frasetiyo, D. T., Billah, M. M., & Hafiz, A. (2024). Strategi Pengelolaan Keamanan dan Keselamatan dalam Penyelenggaraan Haji dan Umroh. *LANCAH: Jurnal Inovasi Dan Tren*, 2(2), 842–851. <https://journal.lembagakita.org/index.php/ljit/article/view/2893>
- Riant Nugroho. (2018). Membangun Kebijakan Publik Unggul Di Era Demokrasi. *Jurnal Academia Praja*, 1, 21–37. file:///C:/Users/HP/Downloads/Riant Nugroho - Kebijakan Publik di Era Demokrasi (2018).pdf
- Rijkiyah, M. K. (2020). Standar Pelayanan Minimum (SPM) Dalam Penyelenggaraan Haji Reguler di Kementerian Agama Kota Samarinda Tahun 2018. *EJournal Ilmu Pemerintahan*, 7(4), 1809–1822.
- Ripley, R. B., & Franklin, Grace, A. (1986). *Policy Implementation and Bureaucracy*. The Dorsey Press.
- Riyadi, B., & Duawulu, A. (2023). Aspek Organisasi Dan Pelayanan Jemaah Dalam

- Manajemen Pengelolaan Haji Di Indonesia. *Jurnal Dakwah Dan Komunikasi*, 2(2), 109–118.
- Rustika, Kusnali, A., Puspasari, H. W., Oemiyati, R., Ristrini, Musadad, D. A., & Syam, P. S. (2019). Tingkat Pengetahuan, Sikap dan Tindakan Jemaah Haji Terkait Istithaah Kesehatan di Indonesia. *Buletin Penelitian Sistem Kesehatan*, 22(4), 245–254.
- S. Van Meter, D., & E. Van Horn, C. (1975). *The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework*. 6(4). <https://doi.org/10.1177/009539977500600404>
- Sabatier, P., & Mazmanian, D. (1980). Conceptual Framework, The Implementation of Public Policy : A Framework of Analysis. *Policy Studies Journal*, 8(4), 538–560. <https://doi.org/10.1111/j.1541-0072.1980.tb01266>.
- Sagala, R. D. (2007). *Risk factors analysis of Haji pilgrimage embarking from Indonesia in 2007*. 1–46.
- Satispi, E., & Taufiqurokhman. (2018). *Design Dalam Kebijakan Publik (Pertama)*. UMK PRESS.
- Sawir, M. (2021). *Ilmu Administrasi Dan Analisis Kebijakan Publik Konseptual dan Praktik*. CV Budi Utama.
- Suryanto, A. (2023). *Transformasi Administrasi Publik Menjawab Tantangan Era Disrupsi. Gagasan Pembaharuan dan Praktik Kepemimpinan*. 1–160. <https://lan.go.id/?wpdmpro=transformasi-administrasi-publik-menjawab-tantangan-era-disrupsi>
- Sutmasa, Y. G. (2021). Memastikan Efektivitas Implementasi Kebijakan Publik. *Jurnal Ilmiah Cakrawarti*, 4(1), 25–36. <https://doi.org/10.47532/jic.v4i1.242>
- Syuhada, Saputra, A., & Syaifuddin, M. (2024). Sosialisasi Kebijakan Pendidikan. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 8, 27491–27497.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Dan Umrah (2019).
- Vitiara, M. B. (2024). *Tema Haji 2025 , Kemenag Rangkul Jemaah Haji Disabilitas*. <https://haji.kemenag.go.id/v5/detail/tema-haji-2025-kemenag-rangkul-jemaah-haji-disabilitas>
- Wattimena, D., Idris, M., Hamson, Z., & Abdullah, Z. (2024). Analisis Komunikasi Antar Lembaga dalam Implementasi Kebijakan Pemerintah. *Jurnal Ilmiah Pranata Edu*, 6(3), 15–26.
- Widanti, N. P. T. (2022). *Prinsip Administrasi Publik (Vol. 11, Issue 1)*. Jagat Langit Sukma. <http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-bene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciu>

rbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484
_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI

Yovinus. (2018). Peran Komunikasi Publik Media Sosial dalam Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik di Kota Bandung. *Jurnal Academia Praja*, 1, 185–211.



POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A